



---

## **Motif Indonesia Tidak Meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages***

**Desy Ramadhani, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ***Abstract***

*Child marriage is an issue that is of concern to the international community because it is considered to have many negative impacts. Therefore, conventions and organizations that discuss child marriage have started to emerge, one of which is the Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages. Based on data from UNFPA, Indonesia is the eighth country with the highest child marriage rate in the world. However, with the high rate of child marriage in Indonesia, the Indonesian government has not ratified this convention. In this study, the author seeks to find out the reasons why Indonesia is not ratifying this convention yet. This paper will use cultural relativism concept, patriarchy concept, and rational choice theory.*

**Keywords:** *Indonesia; Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriage; ratifikasi; budaya*

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan anak menjadi isu yang banyak dibahas oleh masyarakat internasional. Pernikahan anak dianggap sebagai salah bentuk perampasan hak anak dan akan membawa dampak negatif bagi anak-anak. Anak-anak dianggap belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan pernikahan. Selain itu pernikahan anak dapat membawa dampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), risiko bayi yang dilahirkan prematur, kemiskinan, dan lain sebagainya. Banyaknya dampak negatif dari pernikahan anak membuat masyarakat internasional saling bekerja sama untuk menghapuskan pernikahan anak. Sejak lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mulailah bermunculan banyak perjanjian dan konvensi lainnya yang membahas HAM untuk anak termasuk *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriage*. Konvensi ini membahas mengenai batas usia minimum pernikahan, administrasi pernikahan, dan melarang adanya pernikahan berdasarkan paksaan.

*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* merupakan salah satu bentuk perhatian masyarakat internasional terhadap HAM terutama bagi anak-anak dan perempuan. Perjanjian internasional ini diprakasai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perjanjian ini mulai berlaku sejak tahun 1964. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang didasarkan pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

*“Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage, and at its dissolution”*

*“Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.”*

Resolusi 843 (IX) tanggal 17 Desember 1954 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kebiasaan tertentu, hukum kuno, dan praktik yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berdasarkan dengan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Resolusi 843 (IX) tanggal 17 Desember 1954 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, lahirlah *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* untuk mengatur pernikahan anak, pernikahan paksa, dan registrasi pernikahan.

*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriage* ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia padahal tingkat pernikahan anak di Indonesia masih tinggi. Menurut UNFPA, Indonesia menempati peringkat ke-8 negara yang memiliki total pernikahan anak tertinggi di dunia (VOA Indonesia, 2020). Sedangkan di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-2 yang memiliki angka pernikahan anak tertinggi di antara negara-negara lain di ASEAN (Kompas, 2021). Bangka Belitung adalah provinsi di Indonesia yang menyumbang kasus pernikahan anak terbesar di Indonesia yaitu sebesar 18,76%. Berdasarkan data yang didapatkan, sebanyak 1 dari 10 anak perempuan di Indonesia terlibat dalam pernikahan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020). Tak hanya pernikahan anak, di Indonesia masih terdapat banyak pernikahan yang terjadi karena paksaan yang didasarkan pada budaya. Sebagai contohnya adalah tradisi “kawin tangkap” yang ada di Sumba.


Pada penulisan karya ini, Penulis telah melakukan beberapa tinjauan pustaka seperti pada tulisan dari Mies Grijns dan Hoko Horii yang berjudul *Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns* di mana bahan bacaan ini menjelaskan bahwa kepercayaan pada agama mendorong adanya pernikahan anak di mana terjadi adanya gesekan hukum di Indonesia dengan kepercayaan agama yang mengakar pada beberapa orang atau kelompok di Indonesia. Penulis juga melakukan tinjauan pustaka pada karya *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan* yang ditulis oleh Jurnal Perempuan. Bahan bacaan ini lebih banyak membahas mengenai contoh-contoh kasus dari pernikahan anak perempuan di Indonesia dan mengaitkannya dengan budaya yang dipegang oleh daerah-daerah tertentu di Indonesia. Literatur lainnya adalah *Violence against Young Married Women: The Impact of Child Marriage on Subjective Well-Being in Indonesia* yang ditulis oleh Fetia Nursih Widiastuti dan Dwini Handayani. Literatur ini berfokus pada dampak dari adanya pernikahan anak di Indonesia pada anak-anak perempuan terutama dalam *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga. Dari beberapa literatur yang sudah ditinjau, Penulis menemukan kekosongan penelitian terkait alasan Indonesia tidak meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* padahal pernikahan anak di Indonesia masih tinggi.

## **PEMBAHASAN**

Pernikahan anak adalah isu yang kompleks dan masih banyak terjadi di Indonesia. Pada bagian ini akan menjelaskan alasan Indonesia tidak meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* dengan menggunakan konsep patriarki, konsep relativisme budaya atau *cultural relativism*, dan teori pilihan rasional.

Sebelum masuk ke dalam pembahasan akan disajikan data mengenai pernikahan anak di Indonesia.

**Grafik 1 Anak Perempuan Menikah di Bawah Umur**



Sumber: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>

Pada Grafik 1 tersaji data mengenai anak perempuan di Indonesia yang menikah di bawah umur. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2008 hingga tahun 2018 yang disajikan dalam bentuk persentase. Grafik 1 dibagi menjadi dua yaitu anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan anak perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun. Pada bagian yang berwarna biru adalah jumlah anak perempuan yang menikah di bawah 18 tahun sedangkan yang berwarna oranye adalah data anak perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun. Dapat dilihat bahwa anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun lebih banyak daripada yang menikah di bawah usia 15 tahun. Secara umum, pernikahan anak perempuan di Indonesia mengalami penurunan selama 1 dekade terakhir. Data pada Grafik 1 digunakan oleh penulis untuk memperkuat argumen bahwa masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur di Indonesia.

### **Kondisi Patriarkis sebagai Faktor Pendorong Pernikahan Anak dan Pernikahan Paksa di Indonesia**

Pernikahan anak yang terjadi di Indonesia didorong oleh adanya kondisi patriarkis di masyarakat Indonesia. Anak-anak perempuan yang sudah *haid* pertama diharapkan untuk segera menikah karena adanya ketakutan anak-anak tersebut terlibat dalam zina atau hamil di luar nikah. Beberapa budaya yang ada di Indonesia seperti budaya *Merarik*, *Gubalan*, dan lain sebagainya adalah contoh budaya yang masih menempatkan perempuan pada kondisi yang patriarkis. Ketika seorang anak perempuan dijodohkan dengan seseorang maka anak perempuan itu tidak memiliki daya tawar atau tidak mampu untuk menolak karena adanya

anggapan akan membawa *pamali*, sulit mendapatkan jodoh, dan tidak sopan. Hal ini merupakan pelabelan atau stereotip yang merugikan bagi pihak perempuan. Pelabelan atau stereotip ini dapat dijelaskan dengan teori Madonna-Mistress Complex yang mana menurut Ariel Levy dan Baraket perempuan hanya akan diberi label sebagai “murni” atau “tercemar” dan tidak ada jalan tengahnya. Jika seorang perempuan sudah mengalami *haid* pertama akan dianggap sebagai orang yang sudah memiliki seksualitas dan perempuan yang sudah memiliki seksualitas tidak dapat dianggap “murni”. Ketakutan akan perempuan akan “tercemar” atau tidak lagi “murni” membuat anak-anak perempuan segera dinikahkan. Pelabelan seperti ini merupakan bentuk patriarkisme yang masih terjadi di Indonesia.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam kondisi patriarkis yang kemudian mendorong adanya pernikahan dini bagi perempuan di Indonesia. Pada kondisi kemiskinan, perempuan dan anak-anak akan menjadi korban pertama dalam keluarga baik karena faktor budaya, masyarakat, ataupun karena negara yang mengabaikan mereka (Palulungan, Kordi K, & Ramli, 2020). Pernikahan tak jarang dianggap suatu solusi dan jalan keluar dari permasalahan ekonomi atau kemiskinan. Para orang tua memiliki harapan jika anak perempuannya menikah maka mereka akan terbebas dari kewajiban untuk membiayai hidup anak perempuannya termasuk biaya pendidikan. Anak-anak perempuan yang lahir di kondisi kemiskinan lebih berisiko terlibat dalam pernikahan anak daripada anak perempuan dari keluarga kaya (Widiastuti & Dwini, 2019). Selain itu adanya anggapan bahwa perempuan kodratnya cukup melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah juga menjadi faktor pendorong banyaknya pernikahan dini. Parahnya kondisi patriarki di Indonesia juga terbukti dengan beberapa anak perempuan yang terpaksa putus sekolah agar pendidikannya tidak lebih tinggi dari calon suaminya karena laki-laki tidak boleh berada di bawah perempuan (Miswoni, 2016). Rendahnya kualitas pendidikan juga memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan. Masyarakat yang kondisi ekonominya tidak mencukupi akan memilih untuk putus sekolah, dan untuk menghindari cibiran dari masyarakat maka anak tersebut memilih untuk segera menikah (Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014).

### **Budaya sebagai Pendorong Tingginya Angka Pernikahan Anak dan Pernikahan Paksa di Indonesia**

E.B. Tyler mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Masinambow, 2003). Budaya di tiap daerah dan tiap negara pastinya berbeda berdasarkan apa yang dipercayai oleh masyarakat tempat tersebut. Perbedaan budaya yang terjadi di tiap daerah dan negara ini memicu adanya perbedaan hal yang dianggap lazim dan tidak lazim. Tidak hanya itu, perbedaan budaya di masing-masing daerah juga mendorong adanya perbedaan dalam penegakan HAM. Budaya pun memainkan peran penting dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat menilai pernikahan anak. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, pernikahan sangat kental dengan unsur budayanya. Dinyatakan oleh UNHCR bahwa kebanyakan kasus pernikahan anak terjadi karena adanya budaya yang memungkinkan dan mendorong anak-anak untuk menikah dini. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Ida Ruwaida bahwa budaya memainkan peran penting dalam tingginya pernikahan anak di Indonesia:

*“Budaya patriarki yang masih kuat dianut menempatkan posisi tawar perempuan lebih rendah dan lebih lemah. Selain itu juga ditopang oleh kultur kolektivitas yang masih kuat. Sebagai ilustrasi, masih hidup dan bertahannya praktik perjodohan oleh kerabat dan tokoh agama di suatu wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang membuat anak-anak tidak mau menolak perjodohan itu. Bahkan orang tua si anak pun cenderung tidak berdaya”.* (VOA Indonesia, 2018)

Sesuai dengan premis dasar dari teori *cultural relativism* yang menjelaskan bahwa budaya membuat suatu norma tidak bisa diterapkan secara universal. Seperti yang dijelaskan oleh Donnelly bahwasanya relativisme budaya dipengaruhi oleh realitas, moral, dan pranata sosial dimana setiap budaya memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu apa yang terjadi di satu negara sangat dipengaruhi oleh budaya lokal yang tidak dapat nilai oleh negara lain (Dahre, 2017). Di beberapa negara yang sudah maju, pernikahan anak dan pernikahan paksa merupakan hal yang tidak lazim. Bahkan di negara-negara yang sudah maju masyarakatnya memilih untuk menikah di usia yang sudah matang dan mengutamakan karier terlebih dahulu. Pernikahan usia anak di beberapa negara akan dianggap sebagai bentuk dari pelanggaran dan perampasan hak anak. Namun hak anak yang dimaksudkan pada konvensi ini adalah hak anak yang dikonstruksikan secara internasional dan tidak relevan dengan konsepsi lokal dan realita yang terjadi di Indonesia. Masih tingginya pernikahan anak dan pernikahan paksa yang terjadi di Indonesia menjadi alasan Indonesia belum meratifikasi perjanjian *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*.

### **Dispensasi Pernikahan di Indonesia sebagai Faktor Pendorong Tingginya Kasus Pernikahan Anak dan Pernikahan Paksa di Indonesia**

Pasal tiga pada *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* menyatakan bahwa “*all marriages shall be registered in an appropriate official register by the competent authority*”. Pasal ini menegaskan bahwa semua pernikahan harus dicatat dan didaftar oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri pihak berwenang yang mengurus mengenai pernikahan adalah Kantor Catatan Sipil (KCS) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Dua pihak ini memiliki perbedaan yaitu Kantor Catatan Sipil adalah untuk mencatat dan mendata pernikahan bagi masyarakat non-Muslim di Indonesia. Sedangkan Kantor Urusan Agama adalah untuk mencatat dan mendata pernikahan masyarakat yang beragama Islam atau Muslim. Namun pada praktik dan realitanya, terdapat “dispensasi pernikahan”. Pihak yang berwenang dapat memberikan dispensasi umur pernikahan jika dirasa perlu dan dibutuhkan. Dispensasi pernikahan inilah yang kemudian menjadi celah yang mendorong adanya pernikahan anak di Indonesia. Badan Peradilan Agama Indonesia menyatakan bahwa pada periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 terdapat permintaan dispensasi dan permohonan untuk pernikahan anak di bawah umur sebanyak 34.0000 (BBC News Indonesia, 2020). Angka ini lebih tinggi dibandingkan permohonan dispensasi pernikahan tahun 2019 yang menyentuh angka 23.700 permohonan.

Pernikahan anak dan pernikahan paksa seperti dijelaskan sebelumnya merupakan solusi bagi faktor ekonomi, takut akan zina, hamil diluar nikah, dan lain sebagainya. Kebanyakan pernikahan anak terjadi karena adanya anggapan anak sudah mencapai “*akil baligh*” atau sudah puber (menstruasi). Oleh sebab itu banyak masyarakat atau orang tua yang meminta dispensasi usia pernikahan karena menganggap anaknya sudah dewasa dan sudah waktunya untuk menikah. Kebanyakan pegawai KUA kemudian memberikan dispensasi usia pernikahan dengan mudahnya. Bahkan berdasarkan penelitian yang ada 90% permintaan dispensasi usia pernikahan diterima oleh KUA (Grijns & Horii, 2018). Hal ini tidak terlepas dari pasal yang mengatur dispensasi pernikahan tidak menjelaskan mengenai batasan, aturan, atau kondisi tertentu tentang pemberian dispensasi pernikahan. Selain itu seperti yang dijelaskan oleh Nurlaelawati bahwa pegawai KUA menganggap diri mereka sebagai “pelindung” syariah agama dan representasi dari ulama bukan sebagai pegawai negara (Nurlaelawati, 2010). Rata-rata alasan diberikannya dispensasi pernikahan ini adalah untuk menghindari zina dan juga untuk menjaga perempuan dari stigma negatif yang diberikan kepada anak perempuan.

Selain itu ada pula beberapa trik atau cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanipulasi data pernikahan mereka sehingga bisa menikah dibawah umur. Menurut Mies Grijns dan Hoko Horii berikut adalah cara-cara yang dilakukan untuk memanipulasi pernikahan anak yang terjadi (Grijns & Horii, 2018):

1. Salah satu cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengubah tanggal lahir pada akta kelahiran. Dengan mengubah tanggal lahir maka anak tersebut dapat melewati batas usia minimum pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian anak dapat menikah secara sah secara hukum dan mendapatkan akta pernikahan. Hal ini biasanya melibatkan kepala desa dan juga *amil* untuk memanipulasi tanggal kelahiran seorang anak.
2. Cara lain yang paling umum dilakukan adalah dengan *isbath nikah*. *Isbath nikah* adalah pernikahan yang diakui secara surut oleh pengadilan agama. Namun dalam kasus pernikahan anak, orang tua tidak dapat melakukan *isbath nikah* di pengadilan oleh sebab itu dilakukanlah *isbath nikah* secara lokal. Pada cara ini *amil* berperan dalam dua acara, yang pertama adalah *amil* menghadiri pernikahan tersebut dan mencatatnya hanya dalam catatan pribadinya. Ketika kedua mempelai sudah melewati batas usia minimum pernikahan, *amil* baru mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA dan pasangan mendapatkan akta pernikahan. Cara kedua adalah jika seorang perempuan menikah, kemudian bercerai, dan menikah lagi. Pernikahan keduanya inilah yang didaftarkan ke KUA.
3. Nikah siri juga merupakan solusi bagi pernikahan anak. Nikah siri ini adalah pernikahan yang tidak terdaftar di KUA atau tidak diakui oleh negara namun diakui sah secara agama. Pernikahan ini biasanya hanya melibatkan pemgulu dan diselenggarakan sangat tertutup bahkan *amil* pun tidak terlibat. Biasanya pernikahan siri ini terjadi karena suami atau pihak laki-lakinya melakukan poligami.

Tiga cara yang disebutkan di atas adalah cara-cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat untuk memanipulasi pernikahan atau untuk dapat menikah di bawah umur. Faktor budaya dan ekonomi yang ada mendesak masyarakat untuk memanipulasi dan melanggar regulasi yang ada. Realita ini tidak sesuai dengan pasal yang tercantum dalam *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* Pasal 3. Indonesia pada dasarnya telah memiliki regulasi yang baik dan jelas guna mengatasi masalah pernikahan dibawah umur, namun pada realitanya masyarakat Indonesia-lah yang kurang mau untuk diajak berkompromi mengentaskan masalah ini. Beberapa masyarakat di perdesaan pun bahkan saling bekerja sama untuk melakukan prosedur yang ilegal agar bisa terjadi pernikahan anak.

### **Ketidakselarasan antara Hukum Formal dan Praktik Pernikahan Anak di Indonesia**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Muslim dan oleh sebab itu beberapa hukum yang ada di Indonesia terpengaruh oleh Islam dan Syariah. Terutama dalam hukum dan peraturan yang mengatur tentang keluarga, norma agama dan adat sangat memiliki pengaruh yang kuat (Horii, *Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection*, 2020). Pada tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengentaskan masalah pernikahan anak di Indonesia dengan menciptakan regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan. Namun pada praktiknya di tingkat peradilan lokal, para hakim akan menggunakan undang-undang yang paling sesuai dengan

kasus yang mereka putuskan yaitu yang paling sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya mereka (Horii, *Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection*, 2020). Pada kasus pemberian dispensasi pernikahan, para hakim akan memberikan dispensasi karena dianggap sebagai salah satu upaya “perlindungan anak”. Bagi aktivis pejuang hak anak dan mungkin masyarakat internasional dispensasi usia perkawinan sama saja membenarkan pernikahan anak. Namun untuk hakim yang berada di Pengadilan Agama hal itu adalah salah satu bentuk perlindungan anak yang dapat diberikan daripada anak-anak harus menanggung beban moral dan malu karena dicibir oleh masyarakat sosial (Horii, *Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection*, 2020). *Kemaslahatan* adalah salah satu konsep dalam agama Islam yaitu konsep untuk kebaikan bersama. *Kemaslahatan* ini adalah konsep yang menekankan bahwa menghindari bahaya lebih baik daripada berbuat kebaikan. Para hakim yang memberikan dispensasi pun melandaskan keputusannya pada konsep “*kemaslahatan*” dalam Islam. Menurut para hakim, lebih baik memberikan dispensasi pernikahan daripada anak-anak muda terlibat dalam zina atau seks diluar nikah. Hal ini membuat pelaksanaan hukum di Indonesia menjadi menyimpang dari standar internasional atau konvensi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* yang ingin mengentaskan masalah pernikahan anak.

### **Indonesia sebagai Aktor Rasional dalam Mengambil Keputusan**

Dijelaskan oleh Allison bahwa rasionalitas suatu negara berasal dari anggapan bahwa komunitas manusia berperilaku di tingkat internasional dengan cara yang terkontrol, terpusat, dengan informasi yang lengkap, dan memaksimalkan nilai. Dijelaskan dalam teori Realisme pada Hubungan Internasional, negara adalah aktor yang rasional dalam panggung internasional. Rasionalitas masing-masing negara tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Seperti yang diketahui bahwa kepentingan nasional merupakan perwujudan dari kepentingan masyarakat negara tertentu, maka tindakan yang dilakukan oleh suatu negara akan berupaya untuk memperjuangkan kepentingannya tersebut. Dalam praktik memperjuangkan kepentingan nasional beberapa negara kemudian kerap mengabaikan atau tidak mengikuti norma-norma internasional yang sudah disetujui atau ada.

*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* adalah salah satu perjanjian internasional atau instrumen internasional yang dibuat oleh organisasi internasional untuk mengatur pernikahan anak dan pernikahan paksa. Pernikahan anak dan pernikahan paksa dianggap sebagai hal yang tabu dan membawa dampak negatif dalam pelbagai hal. Nilai-nilai atau norma-norma yang tercantum dalam sepuluh pasal konvensi tersebut menegaskan dan meminta tiap negara penandatanganan untuk mengambil segala bentuk tindakan yang mencegah adanya pernikahan anak dan pernikahan paksa. Konvensi ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di negara-negara Timur termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, pernikahan anak dan pernikahan paksa masih menjadi hal yang banyak terjadi. Seperti dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwasanya pernikahan anak dan pernikahan paksa di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Kondisi sosial budaya dan ekonomi yang dialami oleh banyak masyarakat Indonesia menjadi faktor pendorong adanya pernikahan anak dan pernikahan paksa di Indonesia. Terlebih lagi ditemukan fakta di lapangan bahwa banyak terjadi manipulasi dan pelanggaran regulasi yang dilakukan agar anak-anak dapat menikah dibawah umur. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* terutama pasal satu dan pasal dua.

Budaya yang masih mengakar di masyarakat Indonesia tentang pernikahan anak dan pernikahan paksa menjadi alasan Indonesia belum meratifikasi perjanjian *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*. Hal ini dikarenakan rasionalitas Indonesia dalam mengambil keputusan. Dalam studi Hubungan Internasional, budaya menjadi salah satu instrumen yang memperkaya pilihan negara adalah budaya. Tidak hanya itu budaya menjadi salah satu alternatif untuk menjelaskan pilihan rasional suatu negara (Kahler, 1998). Budaya dianggap sebagai instrumen penjelas yang lebih kuat untuk pembuatan skala preferensi dibandingkan teknologi, ancaman, ataupun organisasi. Seperti dijelaskan bahwa budaya dapat menjadi alasan yang kuat untuk menjelaskan pilihan suatu negara, hal ini juga dapat menjelaskan alasan mengapa Indonesia belum meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*. Indonesia sebagai aktor yang rasional memasukkan pertimbangan budaya ke dalam pembuatan keputusannya.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa budaya yang ada di negara Indonesia beberapa masih melanggengkan pernikahan anak dan pernikahan paksa. Budaya dan praktik keagamaan yang sudah mengakar pada masyarakat pun sukar untuk rubah atau dirombak terlebih jika budaya itu sudah diwariskan secara turun-temurun (UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2011). Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kemajemukan budaya mememiliki kepentingan nasional untuk menjaga budaya yang ada sebagai suatu harmoni di dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia pada hal ini bukan mendukung adanya pernikahan anak atau pernikahan paksa melainkan menjaga harmoni yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep relativisme budaya pada tingkatan *weak cultural relativism*. Ini artinya Indonesia menerima nilai-nilai universal HAM dan tidak menutup diri sepenuhnya dari nilai-nilai universal namun tetap mempertahankan budaya yang ada. Jika nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat harus disandingkan dengan HAM yang sifatnya universal maka tidak akan sesuai dan banyak perbedaan. Indonesia saat ini sedang berproses untuk mengetaskan adanya pernikahan anak dan pernikahan paksa.

Pada studi kasus ini, Indonesia menjadi aktor yang rasional dalam membuat keputusan. Masih tingginya angka pernikahan anak dan pernikahan paksa di Indonesia membuat Indonesia belum meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*. Jika Indonesia meratifikasi konvensi tersebut maka Indonesia harus mengambil segala tindakan untuk menghapuskan pernikahan anak dan pernikahan paksa di Indonesia. Saat ini pun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi adanya pernikahan anak dan pernikahan paksa dengan melakukan banyak sosialisasi, meningkatkan batas usia minimum pernikahan, dan lain sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan dan minim akan pendidikan lebih memilih untuk menikah muda. Hal ini karena faktor sosial budaya dan faktor ekonomi yang ada di masyarakat setempat.

## **KESIMPULAN**

. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa di Indonesia masih banyak budaya-budaya yang mendorong adanya pernikahan anak dan pernikahan paksa. Kondisi patriarkis yang ada di Indonesia menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, hal ini membuat Indonesia tidak memiliki posisi tawar sehingga tidak bisa menolak jika dipaksa atau dijodohkan. Pernikahan anak dan pernikahan paksa di Indonesia juga disebabkan adanya kondisi kemiskinan di masyarakat di mana kondisi kemiskinan ini memperparah kondisi patriarki yang ada di Indonesia.

Hipotesis pada penelitian ini benar karena Indonesia tidak meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* dikarenakan rasionalitas Indonesia yang didorong karena adanya faktor budaya. Sesuai dengan yang



dijelaskan bahwa budaya merupakan salah satu faktor penentu dalam rasionalitas suatu negara. Nilai-nilai universal HAM tentang pernikahan yang tercantum di dalam *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia hal ini sesuai dengan konsep relativisme budaya atau *cultural relativism* yang digunakan pada penelitian ini. Budaya di tiap daerah membuat HAM tidak dapat berlaku secara universal. Penelitian ini fokus untuk mencari tahu alasan dari Indonesia tidak meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* padahal masih banyak terjadi pernikahan anak di Indonesia. Penelitian ini menghubungkan konsep relativisme budaya dengan teori pilihan rasional guna memahami alasan Indonesia. Pada penelitian ini mencantumkan beberapa contoh budaya di masyarakat di Indonesia yang melanggengkan pernikahan anak, kondisi patriarkis di Indonesia, dan juga faktor-faktor lain yang mendorong adanya pernikahan anak dan pernikahan paksa. Penelitian yang membahas mengenai rasionalitas negara dalam ratifikasi perjanjian memang sudah banyak, namun belum banyak yang membahas suatu permasalahan dengan konsep relativisme budaya. Diharapkan kedepannya makin banyak penelitian yang membahas mengenai pernikahan anak dengan menggunakan konsep relativisme budaya.

## REFERENSI

### Buku:

- Masinambow, E. (2003). *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.

### Jurnal:

- Dahre, U. J. (2017). Searching for A Middle Ground: Anthropologists and The Debate on The Universalism and The Cultural Relativism of Human Rights. *The Internatinal Journal of Human Rights*, 611-628.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journals of Law and Society*, 1-14.
- Horii, H. (2020). Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection. *Journal of Human Rights Practice*, 501-523.
- Kahler, M. (1998). Rationality in International Relations. *International Organization*, 919-941.
- Miswoni, A. (2016). Stereotip Kesetaraan Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura . *Pamator*, 15-18.
- Palulungan, L., Kordi K, M. G., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
- Widiastuti, F. N., & Dwini, H. (2019). Violence Against Young Married Women: The Impact of Child Marriage on Subjective Well-Being in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 331-335.
- Wulandari, & Sarwoprasodjo, S. (2014). Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Perdesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 53-62.

### Website:

- BBC News Indonesia. (2020, August 25). *Covid-19: 'Ratusan Kasus Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi', Orang Tua 'Menyesal Sekali' dan Berharap 'Anak Kembali*

- Sekolah'*. Retrieved from BBC News Indonesia:  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). Kompas. (2021, May 20). *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Retrieved from Kompas:  
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2011). *Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Combined Sixth and Seventh Periodic Report of Indonesia*. UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
- VOA Indonesia. (2018, March 07). *Korban Kawin Anak: "Kami Butuh Ijazah, Bukan Buku Nikah"*. Retrieved from Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/korban-kawin-anak-kami-butuh-ijazah-bukan-buku-nikah-/4283261.html>
- VOA Indonesia. (2020, July 11). *UNFPA: Indonesia di Peringkat 8 Perkawinan Anak Terbesar di Dunia*. Retrieved from VOA Indonesia:  
<https://www.voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-/5497616.html>